

PELAKSANAAN PP NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN
TARIF ATAS JENIS PNPB KEMENTERIAN AGAMA RI TERKAIT
BIAYA PENCATATAN NIKAH DI KUA KECAMATAN KARANGDADAP
KABUPATEN PEKALONGAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

M. RIZA
NIM. 2011110075

ASAL BUKU INI :	Penulis
PENERBIT/HARGA :	22-11-2016
TGL. PENERIMAAN :	SK HKI 16.019 RIZ-P
NO. KLASIFIKASI :	1611019
NO. INDUK :	

JURUSAN SYARI'AH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN
2015

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Riza

NIM : 2011110075

Jurusan : Syari'ah (Hukum Keluarga Islam)

Angkatan : 2010

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PP NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PNPB KEMENTERIAN AGAMA RI TERKAIT BIAYA PENCATATAN NIKAH DI KUA KECAMATAN KARANGDADAP KABUPATEN PEKALONGAN”** adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dicabut gelarnya.

Pekalongan, 20 Oktober 2015

Yang Menyatakan


M. RIZA
NIM. 2011110075

Dr. Ali Trigiyatno. M.A.g
Perum Pisma Griya D15 Denasri
Kulon, Batang

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 3 (tiga) Eksemplar.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. **M. Riza**

Kepada Yth.
Ketua STAIN Pekalongan
c/q Ketua Jurusan Syari'ah
di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi kepada Saudara :

Nama : M. RIZA
NIM : 2011110075
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PP NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PNBK KEMENTERIAN
AGAMA RI TERKAIT BIAYA PENCATATAN NIKAH DI
KUA KECAMATAN KARANGDADAP KABUPATEN
PEKALONGAN

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, Oktober 2015

Pembimbing



Dr. Ali Trigiyatno. M.A.g
NIP. 19761016 200212 1008



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575-412572. Fax. 423418

E-mail : Website: www.stain-pekalongan.ac.id / Email: info@stain-pekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : **M. RIZA**

NIM : **2011110075**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PP NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PNPB
KEMENTERIAN AGAMA RI TERKAIT BIAYA
PENCATATAN NIKAH DI KUA KECAMATAN
KARANGDADAP KABUPATEN PEKALONGAN**

Yang telah diujikan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 dan dinyatakan lulus serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S₁) dalam Ilmu Syari'ah Ahwalusy Syakhsiyyah (HKI).

Dewan Penguji,

Penguji I

H. Moh. Fatch, M.Ag
197309032003121001

Penguji II

Iwan Zaenul Fuad, M.H
197706072006041003

Pekalongan, 29 Oktober 2015

Ketua STAIN Pekalongan



Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag

NIP. 197101151 199803 1 005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Šād	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka

ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'...	Apostrop
ي	Yā'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a	أَي = ai	أ = ā
إ = i	أُو = au	إِي = ī
أ = u		أُو = ū

PERSEMBAHAN

Puji syukur tiada henti penulis panjatkan kehadiran Ilahi Robbi yang telah memberi taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rosul Nabi Muhammad SAW, semoga dengan untaian shalawat kepada beliau penulis mendapatkan syafa'at dihari akhir nanti. Amin...

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang tercinta yang selalu menyertai penulis dalam langkah, perjuangan, dan do'a :

1. Kepada ibu tersayang yang tiada henti memanjatkan doa-doa terindahya kepada Sang Penguasa Alam demi kesuksesan penulis. Ayah tercinta yang tak sempat menyaksikan penulis menyelesaikan tugas ini di alam yang sama, semoga dengan iringan do'a penulis, beliau mampu tersenyum di alam sana dan di beri tempat terindah di sisi-NYA. Kedua orang tua penulis (Bapak Sofwan dan Ibu Muslikhah) yang tiada hentinya memupuk kasih sayang dengan penuh keikhlasan kepada penulis, Semoga Allah SWT meridhoi keduanya mengangkat derajat keduanya di dunia dan di akhirat.
2. Guru-guru yang telah ikhlas mendidik dan memberikan pencerahan kepada penulis, keluarga besar Pengasuh Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan Jawa Timur.
3. Saudara sekandung penulis Mukhibatul Khusna, walau berada di Ibu Kota, terimakasih atas do'a dan suportnya.
4. Calon istri tercinta, Nurul Novitasari, yang selalu berdoa untuk kelancaran dan kesuksesan penulis. Terimakasih atas suportnya, senyummu mampu mendinginkan fikiran panas yang diderita penulis. Semoga Allah senantiasa melindungimu beserta keluarga tercinta.
5. Sahabat-sahabat dikampung penulis Desa Pegandon, Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan, kepada seluruh anggota Nariyah, Fc Pelor, An-nafis Group, Fata Almundadlor Group, kalian yang menemani perjalanan penulis menyelesaikan skripsi ini, menemani ngopi,

grumungan, juga lembur, terimakasih kalian meluangkan waktu dan mendo'akan demi kelancaran penulis.

6. Sahabat-sahabatku dan teman-teman angkatan 2010 yang memberi bantuan baik tenaga, pikiran, maupun ide-ide kreatif walau kadang konyol. Mereka adalah: M. Ilman Nafi'a (walindo), Khoirul Umam (Tempe), Hartanto BN, Misbahuddin (Mi'ud), Khairuman (Temon), Sobirin (Birin Setugel), Bahtiar Anak Lurah, Abdur Rohman (Gusdur) kalian luar biasa. Teruntuk kelompok PPL di KUA Kedungwuni, kelompok PPL di PA Batang, juga Kelompok KKN di Desa Lambanggalun Paninggaran, kalian Hebat. Dan juga seluruh sahabat, teman dekat maupun teman jauh, semoga kalian semua juga saya, semoga Allah senantiasa memberi kita perlindungan, kemudahan, kesuksesan, serta diberi jalan petunjuk yang baik untuk kehidupan kita. Amin..
7. Teruntuk keluarga besar Bani Moestam juga Bani H. Syukur, semoga selalu dalam pelukan silaturrohim yang indah.
8. Kepala KUA Karangdadap Bapak Mustafin BA beserta stafnya, para Lebe / P3NTR, bapak Mahmud beserta anggota Paguyuban Lebe Karangdadap, para responden dalam wawancara penulis, mbak masfufah, Nur Fandilah, Nur Faizah, Ibu Winarni dan masih banyak lagi, terimakasih atas waktunya, semoga kebaikan panjenengan terhadap penulis di balas Oleh Allah SWT. Amin..
9. Sahabat sekaligus guru, Ustadz Heriyanto, terimakasih atas waktu, ide kreatif, serta support yang luar biasa.
10. Juga para penghibur sekaligus pengganggu, Gunarto, Nasrul Hakim, Khumaidi (Komet), Arif (cowos), Zainal, Ichwanudin, Firman, Soni, semua ini tak lepas dari dukungan kalian.

MOTTO

لولا المرّبي ما عرفت ربّي .

*Artinya : ("Andai Bukan Karena Pendidik (Guru) Niscaya Tak Ku Kenal
Tuhanku")*

ABSTRAK

M. Riza. 2015. Pelaksanaan PP Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBK Kementerian Agama RI Terkait Biaya Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan. Skripsi Jurusan Syari'ah Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Pembimbing Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag.

Penelitian ini akan membahas tentang pelaksanaan PP No. 19 Tahun 2015 tentang pemberlakuan biaya pencatatan nikah di KUA Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan, yang mana akan dilakukan dengan model studi lapangan. Data-data yang diperoleh dari lapangan akan penulis analisis dengan kritis dengan pendekatan yang menurut penulis relevan. Walaupun penelitian ini termasuk jenis studi lapangan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan penulis juga menggunakan data-data kepustakaan guna menambah ketajaman analisa.

Penelitian ini diharapkan mampu menguak dan menjelaskan secara utuh pelaksanaan PP No. 19 Tahun 2015 terkait biaya pencatatan nikah di lingkungan Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat latar belakang munculnya PP No. 19 Tahun 2015 adalah isu gratifikasi yang berkembang di dalam KUA. Sehingga dengan mengetahui pelaksanaan PP No. 19 Tahun 2015 di Kecamatan Karangdadap tersebut, paling tidak dapat terkuak fakta-fakta di lapangan terkait biaya pelaksanaan pencatatan pernikahan.

Setelah melakukan penelusuran dan penelitian terhadap data-data yang penulis peroleh dari pejabat PPN, para pembantunya (P3NTR), maupun para catin / pelaku pernikahan, didapatkan fakta bahwa pelaksanaan PP No. 19 tahun 2015 di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan, belum begitu maksimal. Hal ini karena masyarakat belum begitu tahu persis terkait besaran biaya pencatatan pernikahan yang di amanatkan dalam PP No. 19 tahun 2015 tersebut, ini menunjukkan kurangnya perhatian pihak-pihak terkait dalam upayanya mensosialisasikan PP tersebut. Disamping itu, penulis juga menemukan adanya penggelembungan biaya pencatatan pernikahan di luar dari ketentuan yang sudah diatur dalam PP No. 19 tahun 2015. Adapun pembengkakan biayanya mencapai 41% sampai 100% dari biaya asli yang tertera dalam PP No. 19 tahun 2015. Pencatatan pernikahan di dalam Kantor Urusan Agama, dalam PP No. 19 tahun 2015 dijelaskan bahwa biaya pencatatannya adalah Rp. 0.00, (nol rupiah) namun fakta dilapangan biayanya mencapai maksimal Rp. 350.000. sedangkan untuk pencatatan pernikahan di luar KUA, dalam PP No. 19 tahun 2015 di jelaskan bahwa biaya pencatatannya hanya Rp. 600.000, namun fakta dilapangan mencapai besaran maksimal sampai Rp. 850.000. Setelah penulis kaji, hal tersebut terpengaruh oleh keterlibatan P3NTR yang hak dan wewenangnya tidak di akomodir oleh peraturan pemerintah, sehingga para PPN pun ketika ditanya tentang kedudukan dan hak-hak P3NTR, mereka terlihat tidak peduli, karena mereka menganggap keterlibatan P3NTR di luar wewenang PPN, sehingga kompensasi atas jasa mereka (P3NTR) dibebankan kepada para catin.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Assalâmu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah serta taufiq-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PELAKSANAAN PP NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PNBP KEMENTERIAN AGAMA RI TERKAIT BIAYA PENCATATAN NIKAH DI KUA KECAMATAN KARANGDADAP KABUPATEN PEKALONGAN**. Shalawat serta salam selalu penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan jalan menuju keridhaan Ilahi.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Jurusan Syari'ah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa ridho-Nya dengan perantaraan bimbingan dan bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, rasa terimakasih yang sangat dalam penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Ketua STAIN Pekalongan.
2. Bapak Drs. Tubagus Surur, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syari'ah sekaligus Wali Dosen Penulis.
3. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
4. Bapak Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag. selaku Pembimbing Penulis.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah membimbing dan mengajar penulis selama perkuliahan, serta segenap civitas akademika STAIN Pekalongan.
6. Kedua orang tua penulis
7. Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan, Bapak Mustaifin, BA. Selaku Kepala KUA, beserta stafnya.


8. Sahabat-sahabat penulis yang telah menemani saat penelitian berlangsung, terimakasih atas segala pengorbanan dan waktu kalian, serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini tidak kehilangan maknanya untuk dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Saran dan kritik yang membangun juga penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan.

Wassalâmu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 20 Oktober 2015

Penulis



M. Riza

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Tinjauan Penelitian Relevan	6
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	14

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN

A. Pencatatan Perkawinan	
1. Definisi Pencatatan Perkawinan	16
2. Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam ..	19
3. Urgensi Pencatatan Perkawinan	20
B. Pencatatan Perkawinan Menurut UU No. 22/1946, UU No. 1/1974 dan KHI.	
1. Pencatatan Perkawinan Menurut UU No. 22 Tahun 1946.	22
2. Pencatatan Perkawinan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974	25
3. Pencatatan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam	28
C. Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan	
1. Prosedur Pencatatan Pernikahan	29
2. Biaya Pencatatan Pernikahan	36

**BAB III PELAKSANAAN PENCATATAN PERNIKAHAN DI KUA
KEC. KARANGDADAP KAB. PEKALONGAN PASCA
PEMBERLAKUAN PP NO. 19 TAHUN 2015**

A. Gambaran Umum Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan	
1. Monografi dan Demografi Kecamatan Karangdadap.....	43
2. Populasi Penduduk.....	44
3. Perekonomian dan Kebudayaan Masyarakat.....	45
4. Kondisi Sosial Keagamaan.....	46
B. Profil Kantor Urusan Agama Kec. Karangdadap	
1. Sejarah KUA Kec. Karangdadap.....	47
2. Struktur Organisasi KUA Kec. Karangdadap.....	48
3. Tugas dan Wewenang KUA Kec. Karangdadap.....	49
4. Statistik Pernikahan Tahun 2015 di KUA Kec. Karangdadap	51

**BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PP NO.19 TAHUN 2015
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PNBP
KEMENTRIAN AGAMA TERKAIT BIAYA PENCATATAN
NIKAH DI KUA KECAMATAN KARANGDADAP
KABUPATEN PEKALONGAN**

A. Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan di KUA Kec. Karangdadap Pasca Pemberlakuan PP No. 19 Tahun 2015.....	52
B. Analisis Pelaksanaan PP No. 19 Tahun 2015 Tentang Tarif Dan Biaya Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan.....	56
C. Implikasi PP No. 19 Tahun 2015 Terhadap Praktek Pernikahan di KUA Kecamatan Karangdadap.....	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran-saran.....	71
C. Penutup.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku.¹ Menurut ketentuan pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,² bahwa pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama, sedangkan pencatatan perkawinan bagi selain Islam dilakukan oleh Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. Atas dasar peraturan itulah yang menjadi acuan dalam proses pencatatan perkawinan bagi warga Negara Indonesia (WNI) yang beragama Islam untuk menikah di Kantor Urusan Agama (KUA).

Masalah pencatatan perkawinan adalah menjadi beban tugas Direktorat Urusan Agama Islam, sesuai dengan Undang-undang No. 22/1946 jo Undang-undang Nomor 32/1954 jo Undang-undang Nomor 1/1974. Peraturan Pemerintah Nomor 9/1995 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, maka Departemen Agama dalam hal ini kemudian melaksanakan aturan tersebut yang mana otoritasnya dilimpahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan. Adapun KUA Kecamatan tersebut

¹Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974

²Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pencatat perkawinan, atau pencatat pernikahan.³

Di Indonesia, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tertulis dalam UUP No. 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Dalam hal ini yang berhak melakukan pengawasan atas nikah hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya. Sebagaimana tertera dalam UU No. 32 Pasal 1 ayat (2) Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.⁵

Akad nikah dapat dilakukan di Balai Nikah atau masjid yang ditentukan oleh Pegawai Nikah atau P3NTR. Namun, atas permintaan yang bersangkutan (mempelai), dan mendapat persetujuan Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR, akad nikah dapat dilakukan di tempat lain di dalam wilayahnya. Adapun ongkos jalan bagi pegawai pencatat nikah atau P3NTR untuk menghadiri akad nikah di luar Balai Nikah dibebankan kepada orang yang bersangkutan menurut peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, atas usul Kepala Bidang Urusan Agama

³Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu analisis undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 179.

⁴Arso Sostroatmodjo dan wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta :bulan bintang, 1978), hlm.148.

⁵*Ibid*, hlm 148

Islam dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah setempat.⁶ Pada mulanya merujuk pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Pengelolaan Biaya Nikah dan Rujuk pasal 2 ayat (1) menjelaskan: “biaya pencatatan NR pada KUA Kecamatan sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per peristiwa, dan disetor seluruhnya ke kas Negara, untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Departemen Agama”.⁷

Peristiwa nikah yang dilangsungkan di luar jam kerja dan di luar kantor merupakan salah satu kebiasaan masyarakat yang sudah menjadi tradisi, hal ini dipandang sebagai suatu hal yang umum bagi masyarakat, yang mana kemudian mengharuskan masyarakat memberikan tanda terimakasih atas jasa petugas PPN yang mau mencatat pernikahannya di luar jam kerja atau di luar kantor, tanda terimakasih itu biasanya diwujudkan dalam bentuk makanan, barang atau uang.

Seiring maraknya isu pemberantasan tindak pidana korupsi oleh pemerintah, maka muncullah sebuah isu di beberapa kota di Indonesia tentang pemberian hadiah yang dilakukan oleh calon pengantin (Catin) kepada petugas pencatat perkawinan, hal tersebut kemudian dianggap dan dinilai sebagai tindakan korup (*gratifikasi*).⁸ Berdasarkan surat edaran dari Kementerian Agama RI, mulai tanggal 10 juli 2014, tarif baru untuk biaya nikah di luar Kantor Urusan Agama mulai diberlakukan, sesuai dengan

⁶Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 1994), hlm. 163.

⁷ Lihat Keputusan Menteri Agama Tentang Pengelolaan Biaya Nikah dan Rujuk pasal 2 ayat 1.

⁸Abdul Jamil Wahab, *Polemik Biaya Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA)*. (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2014), hlm. 8

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama, yang kemudian diganti dengan PP No. 19 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama, PP No. 19 Tahun 2015 tersebut di undangkan pada tanggal 6 April Tahun 2015 dan mulai berlaku 30 hari setelah di undangkan yaitu pada tanggal 6 Mei Tahun 2015, di dalamnya mengatur ketentuan mengenai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, bahwa biaya nikah di luar Kantor Urusan Agama sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).⁹

Mengacu pada surat edaran dari KEMENAG RI yang mana di dalamnya mengatur penerimaan dari KUA Kecamatan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), akan tetapi pada kenyataannya berdasarkan survey awal yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa masyarakat di wilayah Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan bahwa yang melakukan pencatatan nikah di luar KUA atau di luar jam kerja secara umum rata-rata menghabiskan dana sekitar Rp. 800.000, sampai Rp. 850.000.¹⁰ Dana tersebut khusus digunakan untuk mengurus biaya pencatatan pernikahan, hal ini kemudian memunculkan berbagai permasalahan yang harus dipecahkan. Sebab, dalam PP tersebut kisaran

⁹ Edaran KEMENAG RI

¹⁰ Wawancara dengan Fitriana, Masfufah, Mafrudhoh, Nur Faizah di wilayah Kecamatan Karangdadap.

biayanya adalah Rp. 600.000, namun faktanya di lapangan biayanya melonjak lebih tinggi dari yang diamanatkan PP.

Berangkat dari perihal diatas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul:

“PELAKSANAAN PP NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PNBK KEMENTERIAN AGAMA RI TERKAIT BIAYA PENCATATAN NIKAH DI KUA KECAMATAN KARANGDADAP KABUPATEN PEKALONGAN”

B. Rumusan masalah

Dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan PP Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis PNBK Kementerian Agama RI Terkait Biaya Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimanakah implikasi penerapan PP Nomor 19 Tahun 2015 terhadap praktek pernikahan di masyarakat Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sebagaimana sebuah karya tulis ilmiah lainnya, didalamnya tentu terdapat maksud, tujuan dan kegunaan penulisan, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan PP Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis PNBK Kementerian Agama RI terkait biaya Pencatatan Nikah Di KUA Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan.
2. Mengetahui beberapa implikasi atas penerapan PP Nomor 19 Tahun 2015 tersebut di masyarakat Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan.

Adapun kegunaan dari skripsi ini adalah dapat memberikan kontribusi keilmuan di bidang munakahat khususnya tentang prosedur serta pelaksanaan pencatatan nikah di Indonesia dan tarif biaya pelaksanaan nikah di dalam dan diluar Kantor Urusan Agama, untuk menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca pada umumnya, serta untuk menjadi Prasyarat dalam rangka menyelesaikan tugas akhir dan guna mendapat gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah di STAIN Pekalongan.

D. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebenarnya, penelitian terkait dengan biaya pencatatan perkawinan di Indonesia masih jarang dilakukan. Salah satunya yang dilakukan oleh Imam Zakiyudin NIM. 1110044100059, lulusan UIN Syarif Hidayatullah tahun 2014 juga pernah meneliti tentang permasalahan tersebut, dengan skripsinya

yang berjudul “*Faktor Penyebab Biaya Administrai Pencatatan Pernikahan Menjadi Tinggi (Studi kasus Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal 2009-2013)*”.¹¹ Ia telah mampu menjelaskan bahwa besaran biaya administrasi pencatatan pernikahan pada realitanya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan biaya administrasi pencatatan pernikahan, yang mana hal tersebut dirasa terlalu mahal, hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi terkait dengan biaya administrasi pencatatan pernikahan, sehingga membebankan pada pelaku pernikahan. Untuk mengatasi pembekakan biaya administrasi pencatatan pernikahan perlu adanya kerjasama birokrasi KUA Kecamatan Bumijawa dengan Kementerian Agama dalam mensosialisasi kisaran biaya administrasi pencatatan pernikahan yang ideal dan dapat dijangkau oleh masyarakat yang kurang mampu.

Imam Zakiyudin terlihat mengajukan permasalahan yang hampir mirip dengan yang penulis kemukakan. Akan tetapi skripsinya diatas menjelaskan terkait besaran biaya pencatatan pernikahan sebelum ditetapkannya putusan PP Nomor 19 Tahun 2015 tentang PNBK Kementerian Agama RI terkait perubahan biaya pencatatan nikah.

Dari tinjauan pustaka yang telah penulis kaji secara seksama, paling tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang penulis ajukan dalam judul. Yakni, walaupun berbicara tentang biaya pencatatan perkawinan, namun data yang ingin penulis kaji jelas-jelas berbeda, data

¹¹ Imam Zakiyudin, “*Faktor Penyebab Biaya Administrai Pencatatan Pernikahan Menjadi Tinggi (Studi kasus Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal 2009-2013)*”. (Jakarta: perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, 2014). <http://repository.uinjkt.ac.id>

tersebut penulis dapatkan dari KUA Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan. Hal ini yang menjadikan penelitian ini berbeda dengan yang lain, dan telah mampu untuk di uji orisinalitasnya.

E. Kerangka Teori

Biaya pencatatan nikah sesungguhnya telah diatur dalam PP Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dimana biaya pencatatan nikah hanya sebesar Rp. 30.000. Dana sebesar itu kemudian diserahkan ke Kas Negara dan menjadi PNBP. Bahkan biaya pencatatan nikah sebesar Rp. 30.000. Itu bisa digratiskan, dengan catatan terdapat surat keterangan miskin yang dikeluarkan dari pihak Kecamatan. Namun angka ini bisa melonjak tajam, hingga mencapai Rp. 900.000. Karena beberapa oknum Penghulu meminta biaya tambahan transportasi dan keperluan lain, terutama untuk kota-kota besar seperti Jakarta. Alasannya jelas, karena peraturan mengharuskan pencatatan nikah diadakan di Kantor KUA setempat, sehingga ketika seorang Penghulu harus datang ke rumah atau ke resepsi pernikahan, memerlukan biaya transportasi. Bahkan menurut catatan media, penyimpangan biaya nikah selama ini mencapai Rp. 1,2 Trilyun. Dari fakta itulah kemudian memunculkan isu gratifikasi yang berkembang di tubuh KUA. Dan ini lalu menyebabkan peraturan perundang-undangan mengalami reformulasi sampai beberapa kali.¹²

¹²Abdul Jamil Wahab, *Polemik Biaya Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA)*. (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2014), hlm. 3.

Pertama PP Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dimana biaya pencatatan nikah hanya sebesar Rp. 30.000,00. Kemudian diganti dengan PP Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis PNBP. Sebesar Rp. 600.000. Berarti selama kurun waktu sepuluh tahun telah terjadi pelonjakan biaya yang cukup signifikan, yakni sebesar Rp. 570.000. Tidak sampai disitu, pada awal tahun 2015, PP Nomor 48 Tahun 2014 ini tidak diberlakukan karena diubah dengan PP baru, yakni PP Nomor 19 Tahun 2015, namun biayanya masih tetap.

Dalam PP No. 19 Tahun 2015 tentang PNBP tersebut menjelaskan tentang perubahan biaya pencatatan nikah Rp. 0.00, untuk yang melakukan pencatatan nikah di dalam KUA, dan Rp. 600.000, untuk yang melakukan pencatatan nikah diluar jam kerja KUA.¹³

Aturan ini muncul sebenarnya secara tidak langsung terpengaruh adanya isu gratifikasi. Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana pelaksanaan PP No. 19 tahun 2015 terkait tarif biaya nikah khususnya di KUA Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan, serta bagaimana implikasinya terhadap praktek pernikahan di Kecamatan Karangdadap.

¹³ Lihat : PP No. 19 Tahun 2015 pasal 5 ayat 1 dan 2

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian hukum empiris atau jenis penelitian yang menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.¹⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi fokus kajiannya adalah bagaimana pelaksanaan PP No 19 Tahun 2015 Tentang PNBK Kementerian Agama RI Terkait Biaya Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu yang berkaitan dengan Undang-undang dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.¹⁵ Dalam hal ini pelaksanaan PP No. 19 Tahun 2015 Tentang PNBK Kementrian Agama RI Terkait Biaya Nikah di KUA Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan sebagai situasi sosial.

¹⁴Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 5.

¹⁵ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 25.

3. Sumber data

Berdasarkan jenis penelitian empiris, maka sumber data yang digunakan antara lain adalah :

a) Sumber data primer

Sumber data pokok yang berkaitan langsung dengan pembahasan yang dikaji. Seperti: hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait (Kepala KUA Kecamatan Karangdadap beserta jajarannya, masyarakat, dan lain sebagainya)

b) Sumber data sekunder

Sumber data tambahan yang dapat memberikan penjelasan berkaitan dengan pembahasan. Yakni berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah, dan berita internet.¹⁶

c) Sumber data Tersier atau bahan non-hukum

Sumber data penunjang dan tambahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data tersier antara lain berupa ensiklopedi, kamus, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan data

Sebagai penelitian hukum empiris, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah metode wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.¹⁷ Penulis melakukan

¹⁶Fajar Mukhti dan Achmad Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 157-158.

¹⁷Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 130.

wawancara dengan Kepala KUA di Kecamatan Karangdadap dan jajarannya, serta masyarakat untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan PP No. 19 Tahun 2015 Tentang PNBK Kementerian Agama RI Terkait Biaya Pencatatan Nikah diKUA Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan, serta melakukan pengamatan langsung (*observasi*) di wilayah Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan.

5. Teknik Analisa data

Analisis adalah suatu upaya mengurai yang menjadi beberapa bagian, sehingga menjadi susunan atau tatanan bentuk yang lebih jelas makna dan lebih jernih duduk perkaranya.¹⁸ Agar menjadi sebuah susunan yang sesuai dengan pembahasan, yang dilakukan dengan cara memilah dan memilih data-data yang relevan, untuk kemudian dianalisa sedemikian rupa agar menghasilkan kesimpulan atau *justifikasi* yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan pembahasan yang runtut dalam penulisan skripsi ini dipaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

¹⁸Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Edisi revisi ke 5 (Jakarta: Rineka cipta, 2002), hlm 97.

Bab II, Tinjauan Umum Tentang Pencatatan Perkawinan, yang mana berisi tentang:

- a. **Pencatatan Perkawinan**, meliputi: Definisi Pencatatan Perkawinan, Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam, Urgensi Pencatatan Perkawinan.
- b. **Pencatatan Perkawinan Menurut Perundang-undangan**, meliputi: UU No. 22/1946, UU No. 1/1974 dan KHI.
- c. **Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan**, meliputi: Prosedur Pencatatan Pernikahan dan Biaya Pencatatan Pernikahan.

Bab III, Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan yang mana berisi tentang:

- a. **Letak Geografis Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan**, meliputi: Populasi Penduduk, Perekonomian dan Kebudayaan Masyarakat, Kondisi Sosial Keagamaan
- b. **Profil Kantor Urusan Agama Kec. Karangdadap** meliputi: Profil Kantor Urusan Agama Kec. Karangdadap, yang terdiri dari: Sejarah KUA Kec. Karangdadap, Struktur Organisasi KUA Kec. Karangdadap, Tugas dan Wewenang KUA Kec. Karangdadap, Data Statistik Pernikahan Tahun 2015

Bab IV, Analisis Pelaksanaan PP No. 19 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis PNBK Kementerian Agama Terkait Biaya Pencatatan Nikah Di KUA Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan, meliputi : Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan di KUA Kec.

Karangdadap Pasca Pemberlakuan PP No. 19 Tahun 2015, Analisis
Penetapan Biaya Pencatatan Pernikahan di KUA Kec. Karangdadap

Bab V, Penutup, meliputi: Kesimpulan, Saran dan Penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari sisi positifitas hukum sebenarnya Pelaksanaan PP No. 19 Tahun 2015 di KUA Kec. Karangdadap sudah sesuai, karena yang dipakai dalam penetapan biaya dan tarif pencatatan pernikahan adalah PP tersebut. Akan tetapi dalam penerapannya KUA Kecamatan Karangdadap terlihat belum mensosialisasikannya dengan baik kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu tentang besaran biaya pencatatan pernikahan yang ada dalam PP No. 19 Tahun 2015. Disamping itu, fakta di lapangan menunjukkan masih adanya pembengkakan biaya di luar dari besaran biaya yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga menyebabkan terjadinya pembengkakan biaya yang lumayan besar. Setelah penulis teliti, pembengkakan tersebut muncul karena adanya keterlibatan para Modin (Kaur Kesra) dalam proses pencatatan pernikahan. Kisaran maksimal pembengkakan tersebut adalah Rp. 850.000, bagi pernikahan di luar kantor dan Rp. 350.000, bagi pernikahan yang dilakukan di dalam kantor. Jika dibandingkan, maka biaya pencatatan pernikahan di Kecamatan Karangdadap lebih mahal untuk yang dilaksanakan di dalam kantor, karena presentase pembengkakannya bisa mencapai 100%, sedangkan yang di luar kantor hanya 41%.

2. Implikasi yang paling menonjol pasca pemberlakuan PP No. 19 Tahun 2015 adalah jumlah pencatatan pernikahan yang dilakukan di dalam Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap mengalami peningkatan sebesar 40%. Hal tersebut menunjukkan bahwa besaran biaya sebagaimana yang diamanatkan oleh PP No. 19 Tahun 2015 telah mempengaruhi pola pencatatan pernikahan di lingkungan masyarakat Kecamatan Karangdadap. Yang mana sebelumnya banyak yang melakukan pencatatan pernikahan di luar kantor, namun pasca pemberlakuan tarif baru sebagaimana yang diatur dalam PP No. 19 Tahun 2015 tersebut, intensitas pencatatan pernikahan yang dilakukan di dalam kantor meningkat sampai 40%.

B. Saran-saran

1. Sebagai mana telah penulis jelaskan, di Kecamatan Karangdadap, biaya pencatatan pernikahan mengalami pelonjakan tarif dan mencapai angka 41% sampai 100%. Setelah penulis kaji lebih jauh, hal tersebut murni dipengaruhi oleh keterlibatan para Modin dalam pencatatan pernikahan, yang mana pembayaran atas jasa para Modin inilah yang menyebabkan biayanya membengkak jauh dari yang tertera dalam PP. Sehingga dalam kesempatan ini penulis menyarankan kepada pihak-pihak terkait untuk mempertegas dan memperjelas kedudukan para Modin sebagai P3NTR. Jika memang para Modin itu adalah pembantu PPNTR, maka seharusnya kompensasinya adalah merupakan tanggung jawab PPNTR, bukan dibebankan kepada para Catin.

2. Penulis menghimbau bagi siapa saja yang ingin melakukan pernikahan, seyogyanya ia memberitahukan sendiri kehendak pencatatan pernikahannya kepada PPNTR terkait. Apabila kehendak pencatatan pernikahannya diwakilkan oleh para Modin, dari sinilah akan sangat rawan terjadi adanya praktek-praktek penggelembungan biaya tarif pencatatan nikah baik yang akan melangsungkan pencatatan pernikahan di dalam Kantor ataupun di luar Kantor, maka biaya yang dikeluarkan Catin akan lebih di luar ketentuan yang sudah di atur oleh undang-undang.

C. Penutup

Demikianlah apa yang dapat penulis sajikan. Apa yang disampaikan dalam penelitian ini bukanlah sesuatu yang bersifat final, maka sangat mungkin sekali bagi siapa pun untuk melakukan kritik dan tanggapan-tanggapan positifnya terhadap wacana yang penulis usung. Harapannya, apa yang penulis lakukan ini dapat memberikan kontribusi teoritis – bagi pengembangan keilmuan – dan praktis – bagi pengembangan pelayanan publik di tubuh Kantor Urusan Agama.

DAFTAR PUSTAKA



- Ad-Duraiwisy Yusuf. 2010. *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak, Dalam Pertimbangan al-Quran dan as-Sunnah* (Jakarta: Darul Haq)
- Arikunto Suharsimi. 2002. *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta)
- Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, *Executive Summary Penelitian - Biaya Riil dan Ideal Pencatatan Nikah di Kua di Berbagai Wilayah Indonesia Bagian Barat*, hlm. 3, diakses dari: <http://blajakarta.kemenag.go.id/executive-summary/106> pada Jum'at 9 Oktober 2015.
- Depag RI. 2003. *Profil Kantor Urusan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam)
- <http://riaul.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=364>, diakses 20 september 2015, pukul 13:30.
- Idris Ramulyo Moh. 2004. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu analisis undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta, PT Bumi Aksara)
- Jamil Wahab Abdul. 2014 *Polemik Biaya Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA)*. (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI)
- Mardjono Hartono. 1997. *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks KeIndonesiaan: Proses Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Aspek Hukum, Politik, dan Lembaga Negara*, (Bandung: Mizan).
- Mubarok Jaih. 2005. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy)
- Mukhti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Muzarie Mukhlisin. 2002. *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, (Yogyakarta: Pustaka Dinamika)

Nasution Khoiruddin. 2002. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta-Leiden: INIS)

Nuruddin Amiur dan Akmal Toriqon Azhari. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (study kritis perkembangan hukum islam dari fikih, UU no.1 tahun 1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana)

Rofiq Ahmad. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)

Rosjidi Lili. 1991. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya)

Satori Djarm'an dan Komariah Aan. 2011. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta)

Sostroatmodjo Arso dan Aulawi Wasit. 1978. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta :Bulan bintang)

Sudarsono. 1994. *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : PT Rineka Cipta)

Usman Husain dan Setiady Akbar Purnomo. 2004. *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara)

Wantjik Saleh K.1982. *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia)

Zain Muhammad dan Alshodiq Muhtar. 2005. *Membangun Keluarga Humanis*, (Jakarta: Graha Cipta)

Zakiyudin Imam. 2014. *Faktor Penyebab Biaya Administrasi Pencatatan Pernikahan Menjadi Tinggi (Studi kasus Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal 2009-2013)*. (Jakarta: Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah). <http://repository.uinjkt.ac.id>

Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Edaran KEMENAG RI Tentang Pelaksanaan PP No. 48 Tahun 2014

PP No. 47 tahun 2004

UU Nomor 22 Tahun 1946

Kompilasi Hukum Islam

Lihat PMA No. 3 Tahun 1975

PP No. 19 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama

Wawancara dengan Bapak Mustafin BA

Wawancara dengan Ibu Nur Laela

Wawancara dengan Bapak Hasyim

Wawancara dengan Bapak Mahmud

Wawancara dengan Bapak Rifa'i

Wawancara dengan Bapak Syahroni

Wawancara dengan Saudari Yuemi

Wawancara dengan Saudari Susiyanti

Wawancara dengan Saudari Janatin

Wawancara dengan Saudari Heni Maesti

Wawancara dengan Saudari Masfufah

Wawancara dengan Saudari Mafrudhoh

Wawancara dengan Saudari Nur Faizah

Wawancara dengan Saudari Dewi Indah Lestari

Wawancara dengan Saudari Fathiyatun Nikmah

Wawancara dengan Bapak Mulud

Wawancara dengan Saudari Winarni

Wawancara dengan Saudari Siti Maryam

Wawancara dengan Saudari Nur Fandhilah

Wawancara dengan Saudari Fitriana

Wawancara dengan Saudari Endang Astuti

Wawancara dengan Saudara Muhsinin



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418
Web : syariah.stain-pekalongan@ac.id Email : syariah@stain-pekalongan.ac.id

Nomor : Sti.20.C-0.1/PP.00.9/ 413 / 2015

Pekalongan, 28 Juli 2015

Lamp : -

Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa :

Nama : **M. RIZA**

NIM : 2011110075

Semester : **XI**

Dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan bimbingan dalam rangka penyelesaian naskah skripsi dengan judul :

"PELAKSANAAN PP NO. 48 TAHUN 2014 TENTANG PNBK KEMENTERIAN AGAMA TERKAIT PERUBAHAN BIAYA PENCATATAN PERKAWINAN DI KEC. KARANGDADAP KAB. PEKALONGAN"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kesediaan saudara untuk membimbing mahasiswa tersebut diatas.

Demikian untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua
Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam

Drs. H. A. Tubagus Surur, M.Ag
NIP. 6912271998031004




DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : M. Riza
2. NIM : 2011110075
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Pekalongan, 4 September 1991
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Alamat : Dk. Wonosalam Rt 03 Rw 05 Ds. Pegandon
Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan.
6. Identitas Orang Tua
 - Nama Ayah : Sofwan
 - Pekerjaan : -
 - Nama Ibu : Muslikhah
 - Pekerjaan : Pedagang
7. Alamat : Dk. Wonosalam Rt 03 Rw 05 Ds. Pegandon
Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan.
8. Riwayat Pendidikan
 - a. MI Bustanul Iman Pegandon Lulus Tahun 2003
 - b. MTs PIP Tremas Pacitan Jawa Timur Lulus Tahun 2006
 - c. MA PIP Tremas Pacitan Jawa Timur Lulus Tahun 2009
 - d. STAIN Pekalongan, Syari'ah HKI Angkatan 2010

Demikian daftar riwayat hidup penulis dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan,


M. RIZA
NIM. 2011110075